

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Proses perolehan hak milik sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam yaitu masyarakat pada mulanya tanah tersebut berasal dari ulayat nagari dan kemudian diberikan kepada masyarakat sebagai hak milik dan penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun karena adanya penetapan kawasan hutan lindung menyebabkan sertipikat mereka menjadi bermasalah serta Pendaftaran tanah di kawasan lindung diberikan dengan batasan dan kewajiban berupa *Right, Restriction, and Responsibility* yang dicatat pada buku tanah dan sertipikat.
2. Alasan tidak dapat dilakukan peralihan dan/atau pembebanan hak tanggungan terhadap sertipikat yang berada di kawasan hutan lindung mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang ada, yaitu: 1. Pasal 38 UU Kehutanan, 2. Pasal 103 ayat (1) PP Penyelenggara Kehutanan, dan 3. Pasal 46 huruf c Perda RTRW Agam.
3. Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah di dalam Kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam, Preventif yaitu: 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan, 2. Pemberian Surat Keterangan Status Lahan, 3. Melakukan pendataan masyarakat secara rutin, 4. Melakukan penyuluhan. Represif, yaitu: a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, b. pelepasan melalui Perubahan Peruntukan

Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau d. Penggunaan Kawasan Hutan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya masyarakat diberikan penyuluhan atau sosialisasi oleh Pemerintah mengenai lahan di kawasan hutan lindung tersebut tidak boleh dilakukan pembangunan serta tidak dapat di daftarkan untuk dijadikan sertipikat, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Sehubungan dengan itu, KPHL Agam Raya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam hendaknya lebih membangun komunikasi yang bagus antar lembaga sehingga dalam hal adanya permasalahan berkaitan dengan adanya sertipikat hak milik atas tanah di Kawasan Hutan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak merugikan masyarakat.
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, seharusnya menambahkan penjelasan pada Pasal di Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada mengenai tidak diperbolehkannya melakukan peralihan dan/atau pembebanan hak tanggungan yang terdindikasi didalam kawasan hutan lainnya demi menjaga keutuhan hutan lindung tersebut dan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Jika telah terjadi adanya sertipikat hak milik dalam kawasan hutan lindung, seharusnya terhadap sertipikat hak milik yang diblokir oleh Kantor Pertanahan, hendaknya ada kejelasan mengenai kapan dan bagaimana pengurusan oleh

masyarakat tersebut agar masyarakat sehingga masyarakat merasa mendapat perlindungan dari pemerintah tidak hanya menunggu saja kapan mereka dapat menguasai hak milik mereka seutuhnya.

